

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT

Injilia Marhaeni Kuhon¹, Feibe Engeline Pijoh², Novita Marven Mongdong³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: kuhoininjilia@gmail.com,
feibepijoh@unima.ac.id
novitamongdong@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 4 Maret 2025

Accepted 9 Maret 2025

Published 10 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pembuktian sederhana merupakan prinsip yang bertujuan untuk mempercepat proses hukum dalam perkara kepailitan dengan membuktikan keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua atau lebih kreditor. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembuktian sederhana masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur pembuktian sederhana dan hambatan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan definisi dan standar pembuktian sederhana menyebabkan inkonsistensi putusan hakim. Untuk itu, diperlukan amandemen Undang-Undang Kepailitan untuk memberikan batasan yang lengkap serta yurisprudensi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembuktian sederhana.

Kata Kunci: *Kepailitan, pembuktian sederhana, kepastian hukum, putusan hakim.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh debitur.¹ Proses kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik debitur maupun kreditor, guna menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan dalam hubungan keuangan mereka. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam proses kepailitan adalah pembuktian sederhana *simple evidence* yang digunakan dalam pengadilan niaga. Pembuktian sederhana bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terhadap permohonan pailit tanpa harus melalui prosedur pembuktian yang kompleks dan berlarut-larut. Sedangkan menurut Feibe Pijoh contoh pailit yang berkaitan dengan perkembangan kondisi masyarakat yaitu berbagai kasus perusahaan asuransi gagal bayar kepada tertanggung dengan alasan salah mengelola investasi.² Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan bahwa pengadilan harus mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat kepailitan telah dipenuhi. Syarat tersebut antara lain adanya lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³

¹ Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 742-751 <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/201>

² Pijoh, F. E., (2023), *Pengaturan Perlindungan Tertanggung Asuransi*, Manado: Tangguh Denara Jaya. hal. 210

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun, dalam praktiknya, konsep pembuktian sederhana sering kali menimbulkan perdebatan hukum. Beberapa hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana tidak boleh disamakan dengan pembuktian mutlak, sehingga tetap dibutuhkan analisis mendalam terhadap alat bukti yang diajukan.⁴ Sementara itu, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pembuktian sederhana harus benar-benar diterapkan secara cepat dan efisien tanpa menimbulkan hambatan administratif yang berlebihan. Perbedaan interpretasi ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.⁵

Selain itu, dalam beberapa kasus kepailitan, permasalahan muncul ketika debitur mencoba mengajukan keberatan atas permohonan pailit dengan alasan bahwa utang yang diajukan oleh kreditur masih dalam sengketa atau jumlahnya belum pasti. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan cukup untuk memenuhi kriteria pembuktian sederhana ataukah perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Dengan adanya berbagai permasalahan dalam penerapan pembuktian sederhana dalam putusan pailit, artikel ini mengkaji bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada landasan hukum mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan yang mengkaji ketentuan dalam UU Kepailitan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai pembuktian sederhana dan mengulas bagaimana hakim dalam pengadilan niaga menerapkan pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit di Indonesia. Dan Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembuktian sederhana dalam praktik peradilan niaga. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat secara teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan, dengan fokus pada aspek pembuktian sederhana dalam proses kepailitan. Secara Praktis memberikan wawasan bagi praktisi hukum, hakim, pengacara, serta pihak-pihak terkait mengenai bagaimana pembuktian sederhana dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara kepailitan. Dan secara regulatif memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan peraturan terkait pembuktian sederhana agar lebih jelas dan konsisten dalam penerapannya di pengadilan niaga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian sederhana dalam penjatuhan pailit?
2. Bagaimana pelaksanaan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit?

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif merupakan metode penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Metode ini mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum sekunder lainnya sebagai basis utama kajian. Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada norma-norma yang ada dalam peraturan

⁴ Putriyanti, E. D. & Wijayanta, T. (2010). Kajian Hukum Tentang Pembuktian Sederhana dalam Asuransi. *Mimbar Hukum*. 22(3) 482 – 497. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16240/10786>

⁵ Puang, V. M. H. R., Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Hal. 39

perundang-undangan dan bertujuan untuk menghasilkan argumentasi atau teori baru sebagai solusi terhadap masalah hukum.⁶

Penulisan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan ulasan akademik yang relevan dengan topik yang dikaji.⁷ Dalam prosesnya, berbagai bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penulisan artikel ini untuk menganalisis data secara mendalam berdasarkan pemahaman terhadap bahan hukum yang tersedia.

Pembahasan

3.1 Pengaturan tentang pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit

Pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Regulasi ini memungkinkan pengadilan mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki lebih dari satu kreditor.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, konsep pembuktian sederhana telah berkembang seiring dengan sistem hukum yang diwarisi dari kolonial Belanda, di mana terdapat ketentuan hukum yang mengatur kepailitan baik untuk pedagang maupun non-pedagang. Seiring waktu, prinsip ini mengalami adaptasi dalam sistem hukum modern Indonesia, terutama dalam konteks kepailitan yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa utang-piutang.

Meskipun konsep pembuktian sederhana bertujuan untuk memudahkan proses kepailitan, dalam praktiknya terdapat hambatan dimana para hakim di pengadilan niaga memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan "terbukti secara sederhana". Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, hakim menilai bahwa syarat pembuktian sederhana tidak terpenuhi meskipun pemohon telah menunjukkan adanya dua kreditor dan tunggakan gaji karyawan. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi yang luas dalam menilai bukti yang diajukan dalam proses kepailitan, yang berpotensi menciptakan disparitas dalam putusan.⁸

Selain itu, bukti elektronik, seperti laporan BI Checking atau SLIK dari OJK, masih belum sepenuhnya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian sederhana.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum mengakomodasi perkembangan teknologi dalam dunia keuangan dan bisnis.

Kajian ini menemukan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan pembuktian sederhana dalam kepailitan, antara lain

- a. Ketidakjelasan definisi "terbukti secara sederhana", yang menyebabkan perbedaan interpretasi oleh hakim.

⁶ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

⁷ Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., ... & Rahman, A. (2004). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Sidharta, I. (2018). PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016). *Jurnal Legal Reasoning*. 1(1) 2654-8747. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/43>

⁹ Yuhelson, D. Y., & SH, M. (2022). Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16404-16417 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>

b. Kurangnya pedoman teknis bagi hakim dalam menilai bukti dalam pembuktian sederhana.

c. Belum adanya pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, yang dapat menghambat proses kepailitan di era digital.

Hukum harus beradaptasi dengan kebiasaan konsumen dan praktik bisnis lokal dalam menghadapi tantangan hukum digital, termasuk perubahan regulasi yang cepat dan kompleksitas teknologi, memerlukan pandangan ke depan. Masa depan hukum digital kemungkinan akan melihat perkembangan lebih lanjut dan fokus baru yang harus diperhatikan oleh praktisi hukum dan pelaku industri.¹⁰ Termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

3.2 Pelaksanaan Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit

Pelaksanaan pembuktian sederhana bertujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga.¹¹ Dengan proses pembuktian yang sederhana, diharapkan putusan pailit dapat segera dijatuhkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun dasar hukumnya jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU namun implementasi pembuktian sederhana dalam prakteknya menimbulkan kontroversi. Multi tafsir terhadap isi dari UU Kepailitan dan PKPU terkait pembuktian syarat-syarat kepailitan secara sederhana ini menunjukkan adanya *rechtvacuum* (kekosongan hukum).

Pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi. Namun, definisi ini cenderung longgar dan tidak memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "fakta" dan "keadaan" yang terbukti secara sederhana.¹² Kekosongan hukum juga muncul dari ketidakjelasan mengenai bagaimana utang harus dibuktikan. Dalam praktiknya, beberapa pengadilan mungkin menganggap bahwa utang yang melibatkan sengketa, seperti utang gaji karyawan, tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena memerlukan perhitungan yang kompleks.¹³ Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara teori dan praktik, di mana tidak semua utang dapat dianggap "sederhana" untuk dibuktikan.

Kemudian persyaratan untuk dinyatakan pailit oleh UU Kepailitan dan PKPU ini banyak disalahgunakan oleh Perusahaan lokal atau kreditur kecil untuk mengancam debitor besar yang secara finansial dinilai sehat dengan cara mempailitkan Perusahaan tersebut.¹⁴ Suatu utang dapat ditagih apabila utang tersebut tidak dibayar oleh debitor sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan walaupun telah jatuh tempo. Namun dalam praktiknya, pembuktian perihal utang ini seringkali digunakan oleh hakim Pengadilan Niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan kepailitan yang diajukan. Hal ini dapat terjadi apabila pembuktian utang tersebut terlalu rumit dan tidak sederhana. Sehingga membuat kreditur mengarahkan debitor yang tidak mampu membayar utangnya-utangnya untuk melalui likuiditas daripada melalui PKPU.

Kepailitan disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan biasa yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri seperti ingkar janji

¹⁰ Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., & ..., *Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. Journal Of Social Science Research*. 4(1), 4314-4327 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8240/5694>

¹¹ Sjahdeini, S. R., (2002), *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. hal. 64

¹² Mulyani Zualeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia", *ADHAPER*, Vol 1, No 2, 2015. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=515160&val=10541&title=MENGEVALUASI+PEMBUKTIAN+SEDERHANA+DALAM+KEPAILITAN+SEBAGAI+PERLINDUNGAN+TERHADAP+DUNIA+USAHA+DI+INDONESIA>

¹³ Bravo Timothy, "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan", *Hukum Online*, 2024

¹⁴ Rizky Dwinanto, "Tambal Sulam UU Kepailitan dan PKPU", *Hukum Online*, 2024, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tambal-sulam-undang-undang-kepailitan-dan-pkpu-lt65ffd8d0b7f79/>

(*wanprestasi*) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Praktik tersebut tergambar dari hasil penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia terhadap 377 permohonan pailit yang diajukan dalam periode tahun 1998 – 2004 ke pengadilan niaga.¹⁵ Penyalahgunaan jalur kepailitan untuk menyelesaikan sengketa perdata sangat berpotensi terjadi karena undang-undang kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan keadaan insolven sebagai syarat pertama dan terutama yang harus terpenuhi agar debitur yang tidak membayar 1 dari 2 utangnya yang sudah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit padahal keadaan insolven untuk dinyatakan pailit merupakan salah satu ciri utama hukum kepailitan modern, namun tidak diatur oleh UU Kepailitan.

Dalam penerapannya di pengadilan niaga, beberapa pengadilan niaga memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan "terbukti secara sederhana" sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Pembuktian sederhana dalam proses penjatuhan putusan pailit merupakan aspek penting dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur mekanisme pembuktian sederhana, penerapannya dalam praktik masih mengalami tantangan.

Beberapa permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan definisi "terbukti secara sederhana", yang seringkali menyebabkan perbedaan interpretasi di antara hakim. Selain itu, belum adanya standar yang seragam dalam menilai alat bukti, terutama terkait dengan penggunaan bukti elektronik, semakin memperumit pelaksanaan hukum kepailitan.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, pembuktian sederhana seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, penerapan teori ini belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan pedoman teknis bagi hakim agar prinsip pembuktian sederhana dapat diterapkan secara lebih efektif, konsisten, dan adil.

Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, penelitian ini merekomendasikan:

1. Revisi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, dengan memperjelas standar pembuktian sederhana.
2. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan pedoman interpretasi yang seragam bagi hakim.
3. Pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, seperti BI Checking atau SLIK dari OJK, dalam proses pembuktian sederhana.

Dengan adanya reformasi dalam regulasi dan praktik hukum, diharapkan sistem kepailitan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para kreditor dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Pijoh, F. E., (2023), *Pengaturan Perlindungan Tertanggung Asuransi*, Manado: Tangguh Denara Jaya.
- Sjahdeini, S. R., (2002), *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Puang, V. M. H. R., *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

¹⁵ Rekomendasi KHNRI untuk reformasi hukum, KHNRI, Jakarta, 2003. Hal. 121

- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., ... & Rahman, A. (2004) *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 742-751 <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/201>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Mulyani Zualeha, “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia”, *ADHAPER*, Vol 1, No 2, 2015. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=515160&val=10541&title=MENGEVALUASI+PEMBUKTIAN+SEDERHANA+DALAM+KEPAILITAN+SEBAGAI+PERLINDUNGAN+TERHADAP+DUNIA+USAHA+DI+INDONESIA>
- Putriyanti, E. D. & Wijayanta, T. (2010). Kajian Hukum Tentang Pembuktian Sederhana dalam Asuransi. *Mimbar Hukum*. 22(3) 482 – 497. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16240/10786>
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., & ..., *Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. Journal Of Social Science Research*. 4(1), 4314-4327 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8240/5694>
- Rizky Dwinanto, “Tambal Sulam UU Kepailitan dan PKPU”, *Hukum Online*, 2024, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tambal-sulam-undang-undang-kepailitan-dan-pkpu-lt65ffd8d0b7f79/>
- Sidharta, I. (2018). PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016). *Jurnal Legal Reasoning*. 1(1) 2654-8747. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/43>
- Yuhelson, D. Y., & SH, M. (2022). Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16404-16417 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>
- Timothy, B. (2024) “Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan”, *Hukum Online*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/> (diakses pada 15 februari)
- Rekomendasi KHNRI untuk reformasi hukum, KHNRI, Jakarta, 2003. Hal. 121